

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis dapat menyimpulkan bahwa penerapan pidana mati dilihat dari prespektif Hak Asasi Manusia tidak dapat dibenarkan karena setiap orang mempunyai hak untuk hidup dan hidup dan kehidupannya. Hak untuk hidup tersebut dijamin dalam konstitusi yaitu Pasal 28 A. Selanjutnya di dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pasal 4 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur tentang hak untuk hidup yang mana hak tersebut merupakan Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

B. Saran

Bagi Pemerintah : dalam lembaga legeslatif pembuatan aturan perundang undangan harus memperhatikan tentang sinkronisasi dan harmonisasi baik secara vertikal maupun horizontal shingga tidak

bertentangan satu dengan lainnya. Selanjutnya, pemerintah harus memperhatikan aturan di dalam konstitusi jangan sampai undang-undang yang dibuat bertentangan dengan konstitusi. Bagi pemerintah lembaga eksekutif penerapan pidana mati jelas tidak ada sinkronisasi secara horizontal dengan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 4. Dalam hal seseorang terbukti melakukan tindak kejahatan narkoba maka sebaiknya pemerintah tidak menerapkan pidana mati tetapi menjatuhkan hukum berat. Penjatuhan pidana matipun harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan apakah seseorang yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba layak dijatuhi pidana mati atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- A. Hamzah, 1983, *Pidana Mati Di Indonesia*, Cetakan 2 : Februari 1985, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur.
- A. Widiada Gunakaya, 2017, *Hukum Hak Asasi Manusia*, CV. Andi Offset, ANDI, Yogyakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2014, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Mandiri Maju, Bandung.
- Djernih Sitanggang, 2018, *Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati*, Cetakan 1 : Oktober 2018, Pustaka Reka Cipta, Bandung Jawa Barat.
- Gatot Supramono, 2004, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Ratna WP, 2017, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, November 2017, legality, Yogyakarta.
- Roeslan Saleh, 1978, *Masalah Pidana Mati*, Aksara Baru, Jakarta.
- Sjarif Saleh, 1951, *Hak-hak Manusia dalam Pantja Sila*, Jakarta.
- Sri Harini Dwiyatmi, 2012, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Syamsul Hidayat, 2010, *Pidana Mati Di Indonesia*, Cetakan 1 : 2010, Genta Press, Wonosari.
- Yuslim, 2015, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika Offset, Sinar Grafika, Jakarta.

JURNAL/MAKALAH:

- Amelia Arief, Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana.
<http://www.jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/4086/2378#>, diakses 1 Januari 2022.
- Bobi Aswandi, Kholis Roisah, Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM).
<file:///C:/Users/Asus/Downloads/4286-12784-1-SM.pdf> , diakses 18 April 2022.

Failin, 2017, Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. <https://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/6>, diakses 2 Maret 2022.

Hanafi Amrani, 2017, Urgensi Penjatuhan Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dan Relevansinya Dalam Prespektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia. <https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2019/10/Laporan-Penelitian-Agustus-2017.pdf>, diakses 14 Desember 2021.

Ifahda Pratama Hapsari, Efektivitas Penerapan Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia. <http://journal.umg.ac.id/index.php/justiciabelen/article/view/831/701>, diakses 11 April 2022.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.